



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal KOTA PADANGSIDIMPUAN, dahulu sebagai Termohon, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2 Kesehatan, tempat tinggal KOTA PADANGSIDIMPUAN, dahulu sebagai Pemohon sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 345/Pdt.G/2011/PA.Psp tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 14 Maret 2012, dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan bahwa Termohon pada tanggal 19 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 345/Pdt.G/2011/PA.Psp tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Maret 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 60/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 21 Mei 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Pemanding pada tanggal 2 April 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 April 2012 sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan pihak Terbanding pada tanggal 19 April 2012, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 20 April 2012 sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pemanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara dalam perkara antara Pemanding sebagai Termohon dan Terbanding sebagai Pemohon serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah Pemohon/Terbanding memohon ijin Pengadilan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Pemanding dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini sependapat dengan Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON dengan pertimbangan sebagai berikut:



1. Bahwa pengadilan agama Padangsidimpuan telah dengan sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku tetapi gagal. Dengan demikian maka dapat diyakini antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya;
2. Bahwa Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus di dalam gugatannya telah dapat membuktikan dengan bukti surat (P1) berupa buku kutipan akte nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan telah dapat membuktikan dengan kesaksian tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, saksi-saksi mana menyaksikan langsung, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2011;
3. Bahwa enam orang saksi yang diajukan oleh Termohon yang seharusnya menjadi saksi-saksi untuk melemahkan dalil Pemohon/Terbanding ternyata juga menerangkan hal yang sama dengan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah sejak awal tahun 2011;



4. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah sejak awal tahun 2011 dan dengan adanya kejadian pisah rumah yang telah berlangsung cukup lama tersebut membuktikan pula bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

5. Bahwa Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memberikan putusan dalam perkara ini telah pula memberikan pertimbangan yang cukup dari aspek syar'iyah dan aspek filosofis setelah sebelumnya secara yuridis menerapkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah benar dan tepat karena telah dengan cermat memberikan pertimbangan secara yuridis, filosofis dan syar'iyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* berpendapat perlu secara *ex officio* mempertimbangkan tentang akibat putusnya perkawinan karena talak dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata rumah tangga yang dibina oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berjalan 36 tahun lamanya. Selama itu pula Termohon/Pembanding telah memberikan cinta kasih dan baktinya dengan tulus kepada Pemohon/Terbanding, bahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut telah memiliki tiga orang anak yang saat ini telah dewasa dan berumah tangga, sehingga ia, Termohon sangat berat hati dan tidak rela ditalak oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa di dalam berita acara sidang pada tingkat pertama, ternyata tidak diperoleh fakta Termohon/Pembanding sebagai isteri yang nusyuz, sedangkan pisah rumah yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara ternyata disebabkan oleh Pemohon/Terbanding yang keluar dan meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, sedang menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib antara lain: membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam perkara ini dapat dikuatkan dengan menambah dalam amarnya untuk menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah sebesar sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding/Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena secara eksplisit telah dijawab dan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, maka semua biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan dan syariat islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 345/Pdt.G/2011/PA.Psp tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H dengan tambahan amarnya, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp



4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

6. Membebankan kepada Terbanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.**, dan **Drs. H. MASRUM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **ADELAIDA RANGKUTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. Hj. ROSMAWARDANI, SH

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. MASRUM, M.H.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

. Biaya Meterai Rp 6.000,-

3. Biaya Administrasi/ATK Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)